

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat etnis Rohingya adalah benar merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, lebih tepatnya genosida, sebab telah memenuhi unsur-unsur genosida. Dalam hal ini, bahwa Pemerintah Myanmar secara sistematis telah membunuh, menyebabkan luka parah dan merusak mental, sengaja membangun kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran fisik terhadap kelompok, dan melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok terhadap masyarakat etnis Rohingya. Genosida Rohingya dilatarbelakangi oleh diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap masyarakat etnis Rohingya, yang kemudian membangun retorik kebencian dan pembedaan antar kelompok etnis lainnya di Myanmar. Kebencian tersebut kemudian berkembang menjadi konflik etnis antar etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konflik tersebut menyebabkan kedua kelompok untuk melakukan kekerasan yang telah menyebabkan korban jiwa, penghancuran tempat tinggal masing-masing kelompok, luka batin dan fisik yang semakin membangun rasa kebencian terhadap satu sama lain. Konflik etnis

tersebut kemudian diintervensi oleh Pemerintah Myanmar yang bertujuan untuk menghentikannya, namun yang terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas hanya satu sisi konflik tersebut, yaitu kelompok etnis Rohingya, melalui berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

2. Selama terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan genosida, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan Misi Penemuan Fakta guna mencari tahu kebenaran atas laporan yang diterima olehnya. Dimana hasilnya mengkonfirmasi seluruh tuduhan terhadap Pemerintah Myanmar bahwa benar terjadi genosida. Dalam hal ini PBB hanya melakukan penanganan reaktif dan tidak melakukan tindakan preventif sehingga hingga kini sekarang masyarakat etnis Rohingya masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia, menjadi pengungsi dan tidak dapat kembali ke Myanmar. Beberapa negara mencoba menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar melalui sanksi ekonomi dan politik, namun Pemerintah Myanmar tidak merasa dirugikan atas sanksi-sanksi tersebut dan masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap masyarakat etnis Rohingya. Oleh karena itu diperlukan penerapan Prinsip *Responsibility to Protect* yang dilakukan melalui intervensi terhadap aspek ekonomi dan politik Pemerintah Myanmar. Intervensi tersebut harus dilakukan dengan kompak demi menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat etnis

Rohingya di Myanmar yang berbentuk negosiasi, embargo ekonomi produk-produk terbesar Myanmar, embargo militer, dan pembekuan asset seluruh warga negara Myanmar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap negara, termasuk Myanmar, hendaknya menjamin pemenuhan hak asasi manusia masyarakatnya sebagai bentuk tanggung jawab suatu negara terhadap warga negaranya dan dalam rangka tidak melanggar hukum internasional yang mengikat baginya. Maka dari itu Pemerintah Myanmar sepatutnya menghentikan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat etnis Rohingya.
2. Dalam kasus Genosida Rohingya, Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaknya melakukan tindakan preventif guna menghentikan genosida dan kekerasan yang dihadapi oleh masyarakat etnis Rohingya melalui penerapan Prinsip *Responsibility to Protect* sebab segala metode lainnya tidak berhasil membebaskan masyarakat etnis Rohingya dari kekerasan dan penindasan yang dialaminya.